



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobi Paputungan Alias Bobi.
2. Tempat lahir : Mogolaing.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Januari 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020.

Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN Alias BOBI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN Alias BOBI berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada perbelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN Alias BOBI pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di di Jalan Pribumi (belakang Masjid At-Taqwa) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN Alias BOBI sedang bertengkar dengan istrinya sehingga melakukan pemukulan terhadap istrinya tersebut, melihat kejadian tersebut Korban RIZAL TUNGKAGI Alias PAPA UJI datang untuk meleraikan keduanya namun tanpa disangka oleh Korban RIZAL, Terdakwa malah memukul secara membabi buta kearah wajah Korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal, kejadian tersebut disaksikan oleh ALMI BANGKIANG Alias MAMA UJI dan INDRI BANGKIANG Alias MAMA DEA yang kemudian meleraikan pertengkaran tersebut dengan dibantu beberapa warga lainnya;

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, kedua saksi tersebut melihat Korban RIZAL mengalami bengkak di bagian mata sebelah kanan dan kening sebelah kanan, luka gores pada hidung, mulut bengkak, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di tangan kiri, sesuai dengan Visum et Repertum No. : 445/RSUD-KK/938/XII/2019, tanggal 24 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu dan ditandatangani oleh dr. FAUZIAH MANOPPO, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Desember 2019 terhadap RIZAL TUNGKAGI, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada korban didapatkan :
  - Kepala :
    - Terdapat Bengkak dan kemerahan di kepala samping kanan berukuran 4 x 2,5 cm;
    - Terdapat bengkak di dahi berukuran 2,5 x 2,5 cm;
    - Terdapat bengkak dibawah mata kanan berukuran 1 x 4 cm dan berukuran 0,8 x 1,5 cm;
    - Terdapat bengkak dan kebiruan di hidung berukuran 1 x 1,8 cm;
    - Terdapat luka lecet di hidung berukuran 0,1 x 0,5 cm;
    - Terdapat bengkak di bibir atas berukuran 1,5 x 3 cm;
    - Terdapat kemerahan di daerah atas bibir berukuran 0,1 x 0,1 cm
  - Punggung : Terdapat kemerahan di punggung kiri berukuran 0,1 x 1,3 cm;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg



➤ Anggota Gerak Atas : -

Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kanan berukuran 5,5 x 1 cm;

- Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kiri berukuran 6 x 0,8 cm dan berukuran 1,5 x 1,5 cm dan berukuran 1 x 0,8 cm;

- Terdapat luka lecet di lengan atas tangan kiri berukuran 6 x 4 cm;

**KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Luka Lecet dan Kemerahan dan Bengkak tersebut disebabkan oleh Persentuhan Keras dengan benda tumpul.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL TUNGKAGI alias PAPA UJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan; bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember sekitar pukul 02.00 wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya yan terkepal dan mengenai wajah saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi saat saksi akan pulang dari acara keluarga diJalan Pribumi Kelurahan Mogolaing dan saat diperjalanan pulang tersebut saksi melihat Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN melakukan pemukulan kepada istrinya, dan saat melihat kejadian tersebut saksi menegur Terdakwa agar supaya tidak melakukan pemukulan kepada istrinya, namun teguran dari saksi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa berbalik dan melakukan pumukulan kepada saksi dan pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dan disaat saksi terjatuh Terdakwa terus memukul serta menendang dengan menggunakan kakinya dibagian perust dan bagian punggung saksi;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut ada masyarakat yang melihatnya sehingga mereka langsung memisahkan Terdakwa dari saksi;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ALMI BANGKIANG alias MAMA UJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa tanggal 24 Desember 2019 selitar pukul 02.00 wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN dan yang menjadi korbannya adalah RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban disamping itu ada juga yang melihat langsung yaitu YASTI ASI dan adik saksi yaitu INDRI BANGKIANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban menegur Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang melakukan pemukulan kepada istrinya;
- Bahwa dalam penganiayaan tersebut ada dua orang yang menjadi korban yaitu RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI tidak ada masalah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi hari Selasa tanggal 24 desember 2019 di Jalan Pribumi Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepada korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dengan menggunakan tangan terkepal dan pemukulan tersebut dilakukan berulang-ulang kali dan ada yang mengenai bagian wajah, bagian tubuh dan bagian kepala dari saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI;
- Bahwa saat penganiayaan terjadi ada orang lainnya yang melihatnya yaitu istri Terdakwa sendiri dan OLIK ASI;
- Bahwa penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa dengan istrinya Terdakwa sedang bertengkar tiba-tiba saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI berlari dan datang mendekat kearah Terdakwa, dan saat saksi korban telah berada disamping Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, tubuh dan kepala korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa beranggapan bahwa saksi korban berlari mendekat kepada Terdakwa untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban  $\pm$  30 (tiga puluh) senti meter;
- Bahwa saat kejadian tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi hari Selasa tanggal 24 desember 2019 di Jalan Pribumi Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN dan yang menjadi korbannya adalah RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dikarenakan saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI mendatangi Terdakwa dengan istrinya sedang bertengkar dan saat itu Terdakwa mengira saksi korban datang untuk melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendekati Terdakwa dengan istrinya dikarenakan saksi korban ingin menegur keduanya agar supaya tidak bertengkar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya dan juga antara keduanya ada hubungan keluarga;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian tubuh, kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban dilakukan visum et repertum nomor 445/RSUD-KK/938/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan pada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Bobi Paputungan Alias Bobi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Bobi Paputungan Alias Bobi, dan dipersidangan Terdakwa Bobi Paputungan Alias Bobi telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dalam bentuk pemukulan terhadap korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal terjadi pada Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tepatnya di Jalan Pribumi belakang Mesjid Ataqwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan terkepal oleh Terdakwa terjadi saat Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya SERINA MANANGIN, kemudian secara tiba-tiba saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI berlari mendekat ke arah Terdakwa dengan istrinya yang sedang bertengkar, dan saat saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI telah berada disamping  $\pm$  30 centi meter dengan Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai bagian kepala, bagian wajah dan bagian tubuh dari saksi korban, dan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa adapun saksi korban datang mendekat pada Terdakwa dan istrinya adalah untuk menegur Terdakwa agar supaya tidak bertengkar dengan istrinya, namun terhadap maksud baik dari korban tersebut ditanggapi oleh Terdakwa dengan hal-hal yang negative dimana Terdakwa beranggapan bahwa saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI mendekat untuk melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan hal oleh Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa adapun kejadian penganiayaan terjadi mengakibatkan korban mengalami luka dibagian tubuh, wajah dan kepala dan hal ini diikuatkan dengan adanya hasil visum et repertum dengan nomor 445/RSUD-KK/938/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada korban didapatkan :
  - Kepala : - Terdapat Bengkak dan kemerahan di kepala samping kanan berukuran 4 x 2,5 cm;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat bengkak di dahi berukuran 2,5 x 2,5 cm;
  - Terdapat bengkak dibawah mata kanan berukuran 1 x 4 cm dan berukuran 0,8 x 1,5 cm;
  - Terdapat bengkak dan kebiruan di hidung berukuran 1 x 1,8 cm;
  - Terdapat luka lecet di hidung berukuran 0,1 x 0,5 cm;
  - Terdapat bengkak di bibir atas berukuran 1,5 x 3 cm;
  - Terdapat kemerahan di daerah atas bibir berukuran 0,1 x 0,1 cm
- **Punggung :** Terdapat kemerahan di punggung kiri berukuran 0,1 x 1,3 cm;
- **Anggota Gerak Atas :** -
- Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kanan berukuran 5,5 x 1 cm;
  - Terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kiri berukuran 6 x 0,8 cm dan berukuran 1,5 x 1,5 cm dan berukuran 1 x 0,8 cm;
  - Terdapat luka lecet di lengan atas tangan kiri berukuran 6 x 4 cm;

**KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Luka Lecet dan Kemerahan dan Bengkak tersebut disebabkan oleh Persentuhan Keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RIZAL TUNGKANGI alias PAPA UJI mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BOBI PAPUTUNGAN alias BOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BOBI PAPUTUNGAN alias BOBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Sebilah parang terbuat dari besi biasa berbentuk runcing diujung dan tajam salah satu sisinya, dengan panjang parang 43 cm, lebar 3 cm dan gagang 16 cm terbuat dari kayu biasa berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Andri Sufari, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua , Imanuel C. R. Danes, SH., Bernadus Papendang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulkarnaen Perdana Mustaka, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R. Danes, SH.

Andri Sufari, SH.,MHum.

Bernadus Papendang, SH.

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit